



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi berdampak, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal minimal 6750 menit per bulan (112,5 jam per bulan) yang dihitung melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai / Presensi Online; dan

- b. Pegawai ASN melaksanakan tugas kerja diluar jam kerja (sabtu dan minggu), serta melaksanakan tugas kerja diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati.
 - (2) Hasil penghitungan beban kerja normal atau batas waktu kerja normal melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai / Presensi Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut Skor Prestasi Kehadiran (SPK).
 - (3) Perhitungan tugas kerja diluar jam kerja (sabtu dan minggu) dan tugas kerja diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. aktivitas kerja di luar jam kerja (sabtu dan minggu) maksimal sebesar 24 jam perbulan atau 1.440 menit per bulan dengan harga aktivitas ditetapkan melalui Keputusan Bupati; dan
 - b. aktivitas kerja diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati maksimal sebesar 40 jam perbulan atau 2.400 menit perbulan dengan harga aktivitas kerja aktivitas ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - (4) Aktivitas kerja diluar jam kerja (sabtu dan minggu) dan aktivitas kerja diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui aplikasi beraksi.
 - (5) Harga Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan ayat 2 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN sesuai prestasi kerjanya atau yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi, dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan nilai capaian kinerja individu, capaian kinerja organisasi, dan ekspektasi pimpinan yaitu :
- a. Capaian kinerja individu :
 1. Capaian kinerja proses individu atau realisasi rencana aksi kinerja individu.
 2. Capaian kinerja atas capaian perjanjian kinerja IKI:
 - a) Capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI untuk jabatan pelaksana, jabatan fungsional dan jabatan pengawas dinilai/diukur bulanan;
 - b) Capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI untuk jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama dinilai/diukur tahunan atau bulan Desember yang ditentukan oleh realisasi pada tahun berjalan dan apabila belum dapat terukur maka menggunakan capaian IKI tahun sebelumnya. Sedangkan untuk capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI bulan Januari sampai dengan bulan November dipengaruhi oleh capaian kinerja dari realisasi atas rencana aksi kinerja individu;
 - c) Apabila capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI untuk jabatan pelaksana, fungsional dan pengawas belum ada karena target bulan Januari dan Februari tidak ada, maka dapat menggunakan capaian kinerja realisasi rencana aksi.
 - b. Capaian kinerja organisasi :
 1. Capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKT;
 2. Capaian kinerja atas Rapor SKPD.
 - c. Nilai Ekspektasi Pimpinan terhadap perilaku kerja pegawai pada Nilai Dasar ASN (ASN BerAKHLAK)

3. Ketentuan Pasal 9 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai ASN dalam bentuk :
 - a. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan PPPK;
 - d. Tambahan Penghasilan (TAMSIL) Guru PNSD dan PPPK; dan
 - e. Honorarium.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada pegawai ASN pada :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - g. Badan Pendapatan Daerah dan SKPD Pemungut Retribusi;
 - h. Dinas Kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah);
 - i. Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa);
 - j. Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Bendahara/Pengurus Barang; dan

- k. Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja.
 - (2) Dihapus;
 - (3) Penentuan besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas dasar usulan Kepala SKPD / Unit Kerja.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dihapus, dan ayat (6) serta ayat (7) diubah, serta diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan kepada pegawai ASN pada instansi Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari :
 - a. Belanja insentif pemungutan pajak daerah; dan
 - b. Belanja insentif pemungutan retribusi daerah.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pertiga bulan sekali pada awal bulan berikutnya kepada :
 - a. ASN Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada SKPD Pemungut masing-masing;
 - b. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. ASN Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan tingkat kelurahan dan kecamatan kepada Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Kelurahan atau tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Camat.
- (3) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan maksimal sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (4) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan maksimal sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Pemberian TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu memperhatikan kelas jabatan.
 - (7) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan apabila capaian kinerja pendapatan asli daerah mencapai 100% (seratus persen) dari target pajak daerah tribulan yang ditetapkan.
 - (7a) Besaran TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya yang diterima masing-masing ASN pada perangkat daerah pemungut pajak dan redistribusi daerah serta tata cara penghitungannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak dan redistribusi daerah
 - (8) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan apabila capaian PBB-P2 mencapai 100% (seratus persen) dari target PBBP2 tribulan yang ditetapkan.
6. Ketentuan ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jasa pelayanan kesehatan, diberikan kepada:
 - a. Rumah Sakit Daerah; dan
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menerima TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi dan kondisi kerja.

- (3) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dapat menerima TPP ASN berdasarkan kondisi kerja dan tempat bertugas sedangkan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah dapat menerima TPP ASN berdasarkan kondisi kerja.
- (4) Penentuan TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan atau TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Skor capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kinerja individu dan indikator kinerja organisasi.
- (3) Skor capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a) nilai capaian kinerja proses individu (NCKPI) atau realisasi rencana aksi kinerja individu (R-RAKI);
 - b) Dihapus;
 - c) nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI (NCKPKI); dan;
 - d) Nilai Ekspektasi Pimpinan terhadap Perilaku Kerja Pegawai (NEP-PKP).
- (4) Nilai capaian kinerja proses individu (NCKPI) atau realisasi rencana aksi kinerja individu (R-RAKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan nilai capaian kinerja proses individu (NCKPI) atau realisasi rencana aksi kinerja individu (R-RAKI) dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja IKI.
- (5) Dihapus.

- (6) Nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI (NCKPKI) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan capaian kinerja individu atas target kinerja output bulanan dan outcome tribulanan/tahunan yang telah ditetapkan/diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja melalui Aplikasi SIM-K.
- (7) Skor capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai capaian kinerja organisasi atas perjanjian kinerja IKT (NCKO-PK-IKT).
- (8) Skor capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput/dicetak melalui aplikasi e-Kinerja/Sistem Informasi Monitoring Kinerja Pegawai (SIM-K).
- (9) Nilai Ekspektasi Pimpinan terhadap Perilaku Kerja Pegawai (NEP-PKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan nilai yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan penilaian terhadap perilaku kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dengan berpedoman pada Nilai Dasar ASN (ASN BerAKHLAK)

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pegawai ASN dapat diberi sanksi administratif berupa :

- a. Penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau Inspektorat, serta terbukti menerima gratifikasi;

- b. Sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dicabut apabila Pegawai ASN telah menyelesaikan/mengembalikan/mencicil atas penguasaan/pemanfaatan aset milik pemerintah kabupaten yang tidak sah, dan/atau kerugian negara/daerah serta hal lainnya yang menyebabkan pengenaan sanksi administratif tersebut;
 - c. Pemotongan pembayaran TPP dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin dengan besaran pemotongan 5% selama 1 (satu) bulan untuk hukuman disiplin ringan dan 10% selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman disiplin sedang yang mulai diberlakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penilaian Kinerja Rapor SKPD dan Kinerja IKT dilakukan melalui sistem/aplikasi SIM-K dan e-Kinerja dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Input perencanaan kinerja Rapor SKPD dan Kinerja IKT :
 - 1) Input perencanaan berdasarkan komponen, indikator dan target kinerja Rapor SKPD dan Kinerja IKT melalui aplikasi SIM-K.
 - 2) Indikator dan target Rapor SKPD dan Kinerja IKT sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat ditambah/diubah oleh SKPD yang membidangi komponen Rapor SKPD dan Kinerja IKT sesuai kebutuhan dalam rangka peningkatan kinerja SKPD dengan berita acara Tim Penilai.
 - b. Penilaian Mandiri

SKPD melakukan penilaian mandiri terhadap capaian target indikator kinerja Rapor SKPD dan Kinerja IKT sesuai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Penilaian oleh Tim Penilai

Setelah dilakukan penilaian secara mandiri oleh SKPD maka tim penilai sesuai bidang kewenangannya melaksanakan penilaian/validasi kembali dengan cara menyetujui/merevisi terhadap capaian target indikator kinerja Rapor SKPD dan Kinerja IKT dengan tetap memperhatikan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

d. Nilai Capaian Kinerja Rapor SKPD dan Kinerja IKT

Nilai capaian kinerja SKPD atau Nilai kinerja SKPD dianggap sah setelah tim penilai selesai melakukan penilaian/validasi dan menyetujui capaian target indikator kinerja rapor SKPD.

(2) Penilaian komponen rapor khusus dalam Rapor SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. menggunakan indikator kinerja utama dan capaian target kinerja/realisasi indikator kinerja utama tahun sebelumnya.
- b. capaian target kinerja/realisasi target kinerja diinput dalam Aplikasi Sistem Monitoring Informasi Monitoring Kinerja Pegawai (SIM-K) dan dinyatakan sah apabila disertakan (upload) bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

10. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34.a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34.a

- (1) Bagi SKPD dan atau Pegawai ASN yang mendapatkan penghargaan atas prestasi tinggi atau penghargaan tingkat nasional dapat diberikan reward berupa tambahan TPP ASN;
- (2) Reward sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu bulan (satu kali) pada bulan berkenaan dengan besaran reward maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari TPP ASN yang diterimakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 21 Maret 2025
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 21 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

GUNTUR PRIAMBODO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIIL NEGARA

A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan
Beban Kerja :

1. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja adalah 30% dari basic
TPP ASN.
- ~~2. dihapus.~~
3. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan beban kerja dihitung dengan
menggunakan Rumus sebagai berikut :

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja :
$$[(30\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{Faktor Penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu}/100)] \times [(\text{Skor Prestasi Kehadiran}/100)] + [(\text{Total jam kerja aktivitas diluar jam kerja sabtu dan minggu}) + (\text{Total jam kerja aktivitas diluar jam kerja untuk pendampingan kegiatan Bupati/Wakil Bupati})]$$

B. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan
Prestasi Kerja :

1. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja adalah 70% dari
basic TPP ASN.
2. dihapus.
3. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan
menggunakan Rumus sebagai berikut:

TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja:
$$[(70\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu}/100)] \times [(\text{nilai capaian kinerja proses individu atau realisasi rencana aksi kinerja individu (R-RAKI)} \times 20 \%) + (\text{nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI} \times 60 \%) \times \text{Nilai Predikat Ekspektasi}) + (\text{nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKT} \times 20$$

C. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Tempat Bertugas :

- 1. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat bertugas setinggi-tingginya sebesar 50% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP ASN tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh);
- 2. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas :

$$[(\text{setinggi-tingginya } 50\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)].$$

D. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kondisi Kerja:

- 1. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- 2. Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja untuk SKPD / Unit Kerja selain Badan Pendapatan Daerah dan SKPD Pemungut Retribusi, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja :

$$[(\text{maksimal } 15 \% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)].$$

- 3. Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja khusus untuk Badan Pendapatan Daerah dan SKPD Pemungut Retribusi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja :

$$[(30 \% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)] \times [(\text{Skor Prestasi Kehadiran} / 100)] + [(70\% \times \text{basic TPP ASN}) \times (\text{faktor penyeimbang})] \times [(\text{Nilai Kompetensi Individu} / 100)] \times [(\text{nilai capaian kinerja proses individu atau realisasi rencana aksi kinerja individu (R-RAKI) x } 20 \%) + (\text{nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKI x } 60 \% \times \text{Nilai Predikat Ekspektasi}) + (\text{nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja IKT x } 20 \%)]$$

4. Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja khusus untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja :
[[30 % x basic TPP ASN) x (faktor penyeimbang)]
x [(Nilai Kompetensi Individu/100)] x [(nilai
capaian kinerja proses individu atau realisasi
rencana aksi kinerja individu (R-RAKI) x 40 %)
+ (nilai capaian kinerja atas perjanjian kinerja
IKI x 60 % x Nilai Predikat Ekspektasi)]

E. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kelangkaan Profesi

1. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
2. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi :
[(minimal 10% x basic TPP ASN) x (faktor
penyeimbang)] x [(Nilai Kompetensi Individu / 100)].

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS